

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS
DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian yang selanjutnya disebut DKPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
5. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pusyankeswannak adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan pada DKPKP.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah standar pelayanan minimal pada instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7. Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini memuat:

- a. pola tata kelola;
- b. rencana strategis; dan
- c. SPM.

BAB II
POLA TATA KELOLA
Pasal 3

- (1) Pola tata kelola Pusyankeswannak terdiri atas:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan uraian tugas Pusyankeswannak.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai prosedur kerja dan uraian prosedur kerja Pusyankeswannak.
- (4) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat ketentuan mengenai perkembangan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I : Kelembagaan;
 - b. BAB II : Prosedur Kerja;
 - c. BAB III : Pengelompokan Fungsi; dan
 - d. BAB IV : Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pola tata kelola Pusyankeswannak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

- (1) Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan badan layanan umum daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi dan misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian dan proyeksi keuangan Pusyankeswannak.
- (2) Rencana strategis memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
- (3) Rencana strategis mengacu pada:
 - a. rencana strategis daerah; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Rencana strategis menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelayanan baik dalam proses perencanaan, penganggaran tahunan maupun dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Pusyankeswannak.

Pasal 6

- (1) Rencana strategis Pusyankeswannak disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Profil Pusyankeswannak
 - c. BAB III : Analisis Lingkungan Bisnis
 - d. BAB IV : Arah Pengembangan
 - e. BAB V : Strategis Bisnis
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Rencana strategis tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

SPM

Pasal 7

Penyusunan SPM bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. memberikan kepastian kepada penerima layanan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada pemberi layanan.

Pasal 8

Jenis pelayanan publik Pusyankeswannak terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan hewan;
- b. pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelayanan rumah potong hewan; dan
- d. pelayanan usaha dan promosi peternakan.

Pasal 9

(1) Pusyankeswannak menggunakan indikator kinerja untuk memenuhi pencapaian SPM yang berkualitas.

(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. keluaran;
- d. hasil; dan/atau
- e. manfaat pelayanan.

Pasal 10

Tahun pelaksanaan pencapaian SPM disesuaikan dengan berakhirnya rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 11

Rincian jenis pelayanan, indikator kinerja, tahun pelaksanaan pencapaian dan penanggung jawab SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Pusyankeswannak melaksanakan SPM sesuai dengan urusan, tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada pola tata kelola.

BAB V**PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 13**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan oleh DKPKP, dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan biro yang mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan SPM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
 - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), biro yang mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan SPM dapat mengikutsertakan perangkat daerah/unit kerja perangkat

daerah terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten.

- (4) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPM dilaksanakan oleh DKPKP.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DKPKP.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Kepala Pusyankeswannak menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan, penerapan, dan pencapaian SPM kepada Kepala DKPKP.
- (2) Kepala DKPKP menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinasikan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Kepala Biro yang mengoordinasikan penyelenggaraan SPM badan layanan umum daerah; dan
 - c. Kepala Biro yang mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan, dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam rencana bisnis anggaran melalui dokumen pelaksanaan anggaran Pusyankeswannak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat pada Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

...